

## Tersangka Diserahkan ke Penuntut Umum



Sumber gambar: <https://sumbar.antaranews.com/berita/513205/kejari-pasaman-barat-naikkan-status-perkara-lapangan-tenis-ke-penuntutan>

### Isi berita:

Pasbar, Singgalang.

Kejaksaan Negeri Pasaman Barat meningkatkan satu perkara dugaan tindak pidana kasus korupsi ke penuntutan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti dari jaksa penyidik ke Jaksa Penuntut Umum.

“Penuntutan itu terkait perkara pembangunan lapangan tenis *indoor* dengan nilai sebesar Rp1.391.930.000,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Barat Ginanjar Cahya Permana, Kamis (23/6).

Ia mengatakan penuntutan atau tahap dua itu dilakukan terhadap tersangka Raflius Mega yang merupakan direktur perusahaan yang melaksanakan kegiatan itu.

Ia menyebutkan tersangka merupakan penyedia kegiatan yang pada tahun 2018 pada Dinas PUPR Pasaman Barat. Pada kegiatan pembangunan itu terjadi pemutusan kontrak karena penyedia barang atau jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau masa kontrak telah habis.

Akibatnya, katanya realisasi akhir pekerjaan dan pencairan anggaran telah mencapai bobot sebesar 57,32 persen namun kenyataannya yang terjadi di lapangan pekerjaan pembangunan lapangan tenis *indoor* hanya mencapai bobot 40,32 persen.

Sehingga telah terjadi kelebihan perhitungan bobot pekerjaan yang mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran mengakibatkan kerugian keuangan negara.

“Selain itu jaminan uang muka tidak diklaim oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR,”katanya.

Sehingga tersangka Raflius Mega diduga melanggar Primair Pasal 2 Subsidair Pasal 3 atau pasal 9 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

“Tersangka Raflius Mega dilakukan pemeriksaan tes swab Covid-19 dan setelah dinyatakan negatif kemudian tersangka Raflius Mega inisial RM dikirim ke Rutan Anak Air di Padang untuk mempermudah persidangan karena sebelumnya tersangka ditahan di Polres Pasaman Barat,”ujarnya.

Ia menambahkan alam waktu dekat perkara tersebut akan segera dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

### **Sumber berita:**

1. Harian Singgalang, Dugaan Korupsi Lapangan Tenis, Tersangka Diserahkan ke Penuntut Umum, Jumat, 24 Juni 2022
2. <https://sumbar.antarane.ws.com/amp/berita/513205/kejari-pasaman-barat-naikkan-status-perkara-lapangan-tenis-ke-penuntutan>, Kamis 23 Juni 2022

### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

➤ Alur penyelesaian Perkara Pidana:

1. Penyelidikan

Pasal 1 angka 5

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Penyidikan

Pasal 1 angka 2

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

### 3. Pra Penuntutan dan Penuntutan

Pasal 14 huruf b

Merupakan kewenangan penuntut umum untuk melakukan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Pasal 1 angka 7

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

### 4. Pembacaan Dakwaan

Pasal 139

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Pasal 140 ayat (1)

Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil dari penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Pasal 143 ayat (1)

Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

### 5. Eksepsi

Adalah salah satu istilah yang digunakan dalam proses hukum dan peradilan yang berarti penolakan/keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa, disertai dengan alasan-alasannya bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya dibuat tidak dengan cara yang benar dan tidak menyangkut hal tentang benar atau tidak benarnya sebuah tindak pidana yang didakwakan (Referensi dari Wikipedia.org)

### 6. Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian

menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechoepasing*) maupun ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara tertentu (Riawan Tjandra W. dan H. Chandra, 2001, Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata)

7. Pembacaan Surat Tuntutan

Surat Tuntutan diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (Kamus Hukum Sudarsono)

8. Pledoi (Pembelaan)

Pasal 182 ayat (1)

Terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.

9. Putusan Hakim

Pasal 1 angka 11

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).